

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan		:	MUTASI PNS DARI INSTANSI PUSAT KE PROVINSI, KABUPATEN / KOTA
A. Service Delivery			
1	Syarat	:	A Syarat Umum :
			1 Berstatus PNS (SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir);
			2 Analisis jabatan dan analisi beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
			3 Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
			4 Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
			5 Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
			6 Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
			7 Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
			8 Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/ atau
			9 Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
2	Prosedur	:	1 Menerbitkan surat permintaan persetujuan mutasi / Menerima;
			2 Menerima surat persetujuan mutasi / Pelepasan;
			3 Pengimputan pada Sistem SAPK;
			4 Menerima Surat Keputusan Mutasi BKN Regional VII;
			5 Mencetak Surat Keputusan Mutasi Penempatan untuk di tanda tangani.
			6 Penyerahan Surat Keputusan Mutasi kepada Instansi Penerima.
3	Biaya	:	-
4	Waktu	:	15 Hari Kerja
5	Produk	:	1 Surat Permintaan persetujuan mutasi / penerimaan
			2 Surat Keputusan Penempatan
6	Pengaduan	:	